

ABSTRAK

ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS *COVER* LAGU MELALUI MEDIA *YOUTUBE* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh

RANI SEPTIA WARDANI

Cover merupakan tindakan menyanyikan ulang sebuah lagu oleh orang lain baik dengan izin maupun tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Nagaswara merupakan Pemegang Hak Cipta lagu “Lagi Syantik” yang *discover* oleh Gen Halilintar dengan cara diubah liriknya kemudian diunggah ke media sosial *YouTube* tanpa seizin Nagaswara. Oleh karena itu, Nagaswara menggugat pihak Gen Halilintar dengan dugaan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelanggaran hak cipta jika dikaitkan dengan prinsip *fair use* dan akibat hukum bagi para pihak atas adanya pelanggaran hak cipta lagu “Lagi Syantik”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *cover* lagu “Lagi Syantik” menurut pertimbangan hakim dalam Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Keterkaitan hasil pertimbangan hakim ini dengan prinsip *fair use* yaitu tindakan *cover* lagu “Lagi Syantik” merupakan pelanggaran hak cipta sehingga tidak dapat memenuhi prinsip *fair use* karena telah dikomersialkan dengan diunggah melalui *YouTube* sehingga memperoleh keuntungan materiil yang merugikan Nagaswara. Akibat hukum dari Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yaitu Nagaswara memperoleh ganti kerugian materiil, sedangkan Gen Halilintar membayar tuntutan ganti rugi dan seluruh biaya perkara pada semua tingkat pengadilan.

Kata Kunci : *Cover Lagu, Fair Use Doktrin, YouTube*